SALINAN

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2009

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di pandang perlu untuk mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja dimaksud;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaiamana telah diubah beberapa kali diubah terakhir Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kebupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4741);

8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kebupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2009, Nomor 03).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/ Lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan;
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi vertikal diwilayah tertentu;
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
14. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pembangunan;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan pembangunan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pembangunan;
d. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;
e. Penyusunan Program Pembangunan Daerah;
f. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan program pembangunan daerah yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun bantuan lain untuk dimasukkan kedalam Program Pembangunan Tahunan;
g. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan dengan Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah;
h. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten bersama-sama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten;
i. Pengkoordinasian dan/atau pengkajian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah;
j. Monitoring pelaksanaan dan perkembangan pembangunan di Daerah;
k. Penyelenggaraan dan pengendalian tata ruang yang merupakan penjabaran strategi arah kebijaksanaan dan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Lampung kedalam strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah daerah;
l. Pelayanan administratif;
m. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan.
b. Sekretariat, membawahi :
    1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2) Sub Bagian Keuangan;
    3) Sub Bagian Perencanaan.
c. Bidang Ekonomi, membawahi :
    1) Sub Bidang Produksi, Ekonomi dan Keuangan;
    2) Sub Bidang Kerjasama Pembangunan dan Promosi.
d. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
    1) Sub Bidang Pemerintahan, Hukum dan Sumber Daya Manusia;
    2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, Penerangan dan Komunikasi.

e. Bidang Fisik Prasarana, membawahi :
   1) Sub Bidang Sarana, Prasarana Wilayah;
   2) Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah.
f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
   1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
   2) Sub Bidang Statistik;
g. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
   1) Sub Bidang Promosi dan Investasi;
   2) Sub Bidang Perizinan;
h. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT).
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Bupati ini, Kepala Badan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan daerah;
d. Penyelenggaraan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Bupati;
e. Pemberian informasi saran dan pertimbangan dibidang perencanaan pembangunan daerah kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
f. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua Instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
g. Pembinaan terhadap personil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
h. Pelayanan administratif;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 8

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 9

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tatalaksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Bupati ini, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Bappeda dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain dilingkungan Bappeda;
b. Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan;
c. Penyusunan rencana program kerja dan Anggaran Belanja Bappeda;
d. Penyiapan Peraturan Perundang-Undangan dibidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
e. Penyiapan rencana kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
f. Penyelenggaraan urusan tata usaha Kantor, rumah tangga/ perlengkapan dan urusan kepegawaian dilingkungan Bappeda;
g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda dalam rangka kepentingan kedinasan.
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
   a. Menginventarisasikan tenaga administrasi;
   b. Menyiapkan dan melaksanakan peningkatan kemampuan ketenagaan;
   c. Menyiapkan usulan penambahan, memberhentian dan pensiun pegawai;
   d. Menyiapkan pengusulan kenaikan gaji berkala;
   e. Menyusun dan memelihara arsip kepegawaian;
   f. Menyusun daftar kepangkatan dan jenjang kepangkatan pegawai dilingkup Bappeda;
   g. Menyusun dan menyampaikan surat masuk dan keluar;
   h. Mengatur, memelihara dan menyusun arsip/ dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
   i. Mengatur pelaksanaan pengagendaan surat-surat;
   j. Menginventarisasikan barang dan perlengkapan dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
   k. Menyelenggarakan tugas-tugas kerumahtanggaan Kantor;
   l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
   a. Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
   b. Menyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan Anggaran Belanja Dinas;
   c. Menyiapkan bahan dan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan;
   d. Mencatat dan mengklasifikasikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta menyiapkan bahan tindak lanjut;
   e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :
   a. Menyusun rencana program/kegiatan tahunan di Daerah;
   b. Mengkoordinasikan penyusunan kegiatan perencanaan tahunan;
   c. Menyusun laporan pelaksanaan pembangunan di Daerah;
   d. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
   e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Ekonomi

Pasal 12

Bidang Ekonomi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 13

Bidang Ekonomi mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan menyusun Rencana Pembangunan Daerah di bidang Ekonomi.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan Bupati ini, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang pertanian, industri, perdagangan dan koperasi, investasi, promosi, kerjasama pembangunan, serta pengembangan dunia usaha;
b. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, industri, pertambangan, perdagangan dan koperasi, investasi, promosi, kerjasama pembangunan, serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Satuan Organisasi lain dalam lingkup Pemerintah Daerah;
c. Inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta perumusan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
d. Pengkoordinasian program tahunan di bidang energi, perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia ekonomi yang meliputi pertanian, industri, pertambangan dan dunia usaha dalam rangka pelaksanaan Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dimasukkan dalam Program Tahunan (RKP);
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 15

(1) Sub Bidang Produksi, Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas :
   a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan, dan penyuluhan;
   b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan koperasi, perindustrian, pertambangan dan energi;
   c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan ekonomi dan keuangan;
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidangnya.

(2) Sub Bidang Kerjasama Pembangunan dan Promosi mempunyai tugas :
   a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah di bidang perdagangan, investasi dan penanaman modal, serta kerjasama pembangunan antara Kabupaten, Propinsi dan Luar Negeri;
   b. Pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang perdagangan, investasi dan penanaman modal, serta kerjasama pembangunan;
   c. Menyiapkan perencanaan kegiatan promosi pembangunan;
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidangnya.

Bagian Keempat
Bidang Sosial Budaya

Pasal 16

Bidang Sosial Budaya adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Perencanaan pembangunan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat, Pemerintahan, Hukum, Kependudukan, Kesatuan Bangsa, Pengawasan, Sosial Ketenagakerjaan, Transmigrasi, Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana, Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 17 Peraturan Bupati ini, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

a. Merencanakan dan memadukan rencana pembangunan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat, Pemerintahan, Hukum, Kependudukan, Kesatuan Bangsa, Pengawasan, Sosial Ketenagakerjaan, Transmigrasi, Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana, Kebudayaan dan Pariwisata;

b. Menganalisis dan mengembangkan kebijaksanaan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat, Pemerintahan, Hukum, Kependudukan, Kesatuan Bangsa, Pengawasan, Sosial Ketenagakerjaan, Transmigrasi, Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana, Kebudayaan dan Pariwisata;
c. Menyusun Perencanaan Program Tahunan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat, Pemerintahan, Hukum, Kependudukan, Kesatuan Bangsa, Pengawasan, Sosial Ketenagakerjaan, Transmigrasi, Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana, Kebudayaan dan Pariwisata;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 19

(1) Sub Bidang Pemerintahan Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :
   a. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan dan program pembangunan pemerintahan, hukum dan Pengembangan di bidang sumber daya manusia;
   b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pembangunan pemerintahan, hukum dan Pengembangan di bidang sumber daya manusia;
   c. Menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan dalam lingkup kegiatan di bidang pemerintahan, hukum dan Pengembangan di bidang sumber daya manusia;;
   d. Melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan pembangunan di bidang pembangunan pemerintahan, hukum dan Pengembangan di bidang sumber daya manusia;
   e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidangnya.

(2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, Penerangan dan Komunikasi mempunyai tugas :.
   a. Menyusun bahan rancangan kebijakan pembangunan daerah bidang kesejahtraan rakyat (Kesehatan,Pembangunan Masyrakat Desa, Sosial, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keagamaan) dan ketenagakerjaan.
   b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan kesehatan, sosial, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana,Kependudukan serta Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
   c. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahtraan rakyat, Sosial, Kependudukan, Ketenaga kerjaan,Seni Budaya, Kesehatan serta Pemuda dan Olahraga;
   d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kelima
Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 20

Bidang Fisik dan Prasarana adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 21

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang Fisik dan Prasarana Wilayah berdasarkan kebijaksanaan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 21 Peraturan Bupati ini, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :
a. Pengkoordinasian penyusunan program tahunan dibidang pengairan, cipta karya, bina marga, perhubungan, pariwisata, tata ruang, tata guna tanah, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan pelestarian Lingkungan Hidup dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Daerah;
b. Perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata serta tata ruang dan tata guna tanah, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan pelestarian Lingkungan Hidup;

c. Pengkoordinasian dan pemanduan rencana pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan pelestarian Lingkungan Hidup;
d. Inventarisasi permasalahan dibidang prasarana wilayah, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan pelestarian Lingkungan Hidup serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 23

(1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas :
   a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan programpembanguna infrastruktur Bina Marga, Cipta Karya dan Irigasi;
   b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan bahan pengembangan prasarana jalan, perhubungan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi serta pariwisata;
   c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya

(2) Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai tugas:
   a. Menyiapkan bahan penyusunan dan rencana program pembangunan dan tata ruang dan tata guna tanah;
   b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan Sumber Daya Alam, Pertambangan, kehutanan dan Lingkungan Hidup yang serasi dan berkelanjutan;
   c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 24

Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan.

Pasal 25

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pengendalian kegiatan pembangunan di daerah, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan, serta mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengembangan dan data statistik untuk perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 25 Peraturan Bupati ini, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
a. Pengelolaan dan pengajian data dan informasi hasil pelaksanaan program pembangunan di daerah sebagai bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan
b. Monitoring pelaksanaan program pembangunan di daerah, menyusun pelaporan pelaksanaannya dan melakukan evaluasi pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah.
c. Koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan dengan unit kerja, satuan kerja, dan lembaga-lembaga lainnya serta menyediakan data statistik untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
d. Pelaksanaan tugas lain di bidang pengendalian yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 27

(1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas:
   a. Pengumpulan dan pengolahan bahan/ data perumusan kebijakan program pembangunan daerah;
   b. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penelitian dan pembangunan;
   c. Melakukan evaluasi terhadap data-data hasil pelaksanaan pembangunan;
   d. Pelaksanaan analisis pengendalian program pembangunan daerah;
   e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengendalian program pembangunan daerah;

f. Melaporkan data-data hasil pelaksanaan pembangunan untuk dievaluasi guna perencanaan pembangunan berikutnya.
g. Mengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyiapan data dan informasi;
h. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang program Pengembangan daerah;
i. Pelaksanaan tugas lain di bidang pengendalian yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

(2) Sub bidang Statistik mempunyai tugas:
a. Menyusun tabulasi data-data pelaksanaan pembangunan;
b. Melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi pelaksanaan pembangunan di Daerah;
c. Menyusunan program kerja sub bidang data dan statistik;
d. Melaksanaan penyiapan data, informasi program pembangunan daerah;
e. Menyusun dan memelihara data statistik hasil pelaksanaan program/kegiatan tahunan;
f. Pelaksanaan tugas lain di bidang pengendalian yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh
Bidang Penanaman Modal
Pasal 28

Bidang Penanaman Modal adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan.

Pasal 29

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan dalam bidang penanaman modal dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 25 peraturan Bupati ini, Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal yang ditetapkan oleh Bupati;
d. Pemberian informasi saran dan pertimbangan di bidang penanaman modal kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat Keputusan.
e. Menyelenggarakan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
f. Pengelolaan dan pelayanan administrasi;
g. Menyelenggarakan kebijakan di bidang penanaman modal
h. Pelaksanaan tugas lain di bidang pengendalian yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 31

(1) Sub Bidang Promosi dan Investasi mempunyai tugas:
a. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal Daerah Kabupaten dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah Kabupaten, berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi;
b. Merumuskan dan menetapkan pedoman pembinaan dan pengawasan bidang usaha penanaman modal;
c. Menyusun Peraturan Daerah di bidang penanaman modal sebagai pedoman pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di bidang penanaman modal;
d. Mengkaji, merumuskan, menyusun pedoman tata cara pelaksanaan pelayanan terpadu di bidang penanaman modal daerah;
e. Menyiapkan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup dan/atau terbuka dengan persyaratan serta usulan yang dapat prioritas tinggi di Daerah;

f. Menyusun Peta Investasi daerah dan Identifikasi Potensi Sumber Daya Daerah yang meliputi Sumber daya Alam, Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
g. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama denga dunia usaha Lokal, Nasional, dan Internasional di bidang penanaman modal;
h. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi dan kebijakan teknik pelaksanaan pemberian dan pembinaan promosi penanaman modal di Daerah;
i. Melaksanakan promasi penanaman modal daerah di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri;
j. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi denga sistem penanaman modal pusat dan provinsi;
k. Pelaksanaan tugas lain di bidang pengendalian yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

(2) Sub bidang Perizinan mempunyai tugas:
a. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan tata cara pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah;
b. Pemberian Izin usaha Kegiatan penanaman modal dan non perizinan di Daerah;
c. Melaksanakan pelayanan terpadu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang Lembaga atau Instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di Daerah;
d. Melaksanakan penataan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi;
e. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala Kabupaten;
f. Memutihkan data dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala Kabupaten;
g. Memutahirkan data dan informasi penanaman modal daerah;
h. Pengusulan pemberian intensif penanaman modal di luar fasilitas Fiskal dan Non Fiskal Nasional di Daerah;
i. Mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanaman modal;
j. Pemberian usaha persetujuan Fiskal Nasional bagi penanaman modal daerah;
k. Pelaksanaan tugas lain di bidang pengendalian yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Badan
Pasal 32

(1) Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dibentuk sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

(2) Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur pelaksana teknis operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilapangan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan dengan camat;

(3) Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempuyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai wilayah kerja disatu atau beberapa kecamatan;
(4) Dalam melaksanakan tugas unit pelaksana teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan pelaksanaan urusan administrasi;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan penetapan tupoksi Unit Pelaksana Teknis yang akan dbentuk, diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian kesembilan
Kelompok jabatan Fungsional
Pasal 33

1) Kelompok jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional akan ditentukan kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 34

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesui dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
(2) Pemindahan PNS dalam dan dari jabatan struktural Eselon II dilakukan oleh Bupati;
(3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekretariat Badan dan Kepala Bidang dilakukan oleh Bupati;
(4) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk.

Pasal 35

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan eselon yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 37

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 38

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas Bawahannya.

Pasal 39

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 40

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada Bawahannya.

Pasal 41

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada Atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada Bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 43

(1) Dalam hal Pimpinan Satuan Organisasi berhalangan Kepala Sekretariat melakukan tugas-tugas Pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, tugas-tugas para Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Pimpinan Satuan Organisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Pasal 44

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing Pejabat dalam lingkungan Satuan Kerja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada Pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan/Keputusan Bupati dan semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di : P a n a r a g a n
pada tanggal : 9 J u l i 2009

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

SYAIFULLAH SESUNAN

Diundangkan di : P a n a r a g a n
pada tanggal : 9 J u l i 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

S O B R I

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2009
NOMOR : 21